

SISTEM PILKADA DALAM SOROTAN HUKUM ISLAM

Salma

ABSTRAK

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia menuju kehidupan yang paripurna. Sebab Islam merupakan suatu system kehidupan yang komprehensif dan tuntas yang mengatur pondasi yang bijak hingga hal-hal yang terkeci jadi Islam pada hakekatnya membawa ajaran yang bukan hanya mengenai satu membawa ajaran yang bukan hanya mengenai satu dimensi kehidupan saja, tetapi multi dimensi dari kehidupan manusia yaitu dimensi teologi, ibadah, moral, filsafat, hukum termasuk dalam hal politik.

Walaupun demikian, kontroversi mengenai Islam dan urusan kenegaraan atau politik. Pertama, golongan yang berpendapat bahwa islam bukanlah semata-mata agama dalam arti hanya menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi system ajaran lengkap yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia termasuk politik. Kedua, golongan yang berpendapat bahwa Islam sama sekali tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan (politik), dan ketiga, golongan yang menolak pemikiran pertama dan kedua. Golongan ini berpendapat bahwa Islam tidak terdapat prinsip-prinsip nilai etika dan aturan dalam kehidupan bernegara.

Kata Kunci: Sistem Pilkada, Hukum Islam, Sorotan Hukum

A. Pendahuluan

Dalam Konteks keagamaan, kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan, baik kepada Tuhan secara langsung maupun kepada orang atau pihak yang mempercayakan amanah tersebut. Jadi amanah yang diemban dalam hal ini adalah merupakan suatu kewajiban yang sangat mendasar untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, telah merubah tatanan dan paradigm kehidupan politik-hukum ketatanegaraan kta, yang selanjutnya juga diikuti perubahan dan penggantian peraturan perundang-undangan lainnya karena dirasakan tidak lagi sesuai dengan perkembangan politik-hukum ketatanegaraan yang berlaku. Salah satu peraturan perundang-undangan yang iikut mengalami penggantian adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang nomor 32 tahun 2004 memberikan hak otonomi kepada pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan-urusan pemerintahan di daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demokrasi di tingkat local mulai mekar, yang pada tahun 2005 untuk pertama kalinya dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia digelar perhelatan akbar “Pemilihan Kepala DaerahvSecara Langsung” (Pilkada Langsung), baik Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.¹

Pemilihan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung (Pilkada Langsung) merupakan suatu perwujudan demokrasi dalam kehidupan kenegaraan. Karena pilkada bukan hanya merupakan pesta demokrasi yang diselenggarakan dalam lima tahun sekali yang dapat pelaksanaannya membutuhkan dan atau menghabiskan anggaran Negara/daerah dalam jumlah yang sangat besar, akan

¹ J.Kaloh, SU, *Demokrasi dan Kearifan Lokal pada Pilkada Langsung* (Cet, I: Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2008), h. 1-2.

tetapi Pilkada lebih mengarah kepada sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam setiap pemerintahan Negara Republik Indonesia.

B. Pembahasan

1. Prinsip Dasar Kekuasaan Politik Perspektif Al-Qur'an

Kekuasaan politik terdiri dari dua kata yaitu kekuasaan dan politik. Kekuasaan berakar dari kata kuasa, yang berarti kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu; kekuatan. Dalam pengertian lain, kekuasaan adalah kuasa untuk mengurus, memerintah dan sebagainya.² Abdul Muin Salim dengan merujuk pada pengertian tersebut menyimpulkan bahwa kekuasaan tersebut meliputi kemampuan, pengaruh dan kewenangan.³

Dari beberapa pengertian kekuasaan tersebut dapat dipahami bahwa kekuasaan adalah kemampuan yang memungkinkan seseorang dapat menjadikan orang lain melaksanakan sesuatu yang biasanya ia tidak akan melakukannya sendiri.

Sedangkan politik berasal dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan, secara leksikal kata asal tersebut berarti *acting or judging wisely, well judge, prudent*. Kata ini terambil dari kata latin (*politicus*) dan bahasa Yunani (greek). *Politicus* yang berarti *relating to citizen*. Kedua kata tersebut juga berasal dari polis yang bermakna *city* (kota).⁴ Politik dalam Kamus Besar Indonesia berarti pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan; atau segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan Negara atau terhadap Negara lain.⁵

Kata demokrasi artinya (bentuk atau sistem) pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat.

² Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Cet.III; Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h.533-544.

³ Abd. Muin salim, *Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h.54.

⁴ Noah Webster's, *Webster's New Twentieth Century Dictionary* (USA: Wiliiam Collins Publisher, 1980), h.437.

⁵ Tim Penyusun Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *op.cit*, h.780.

Dalam pengertian yang lain, demokrasi berarti gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.⁶

Dalam persoalan keagamaan, kekuasaan adalah amanah harus dipertanggung jawabkan baik kepada Tuhan secara langsung maupun kepada orang atau pihak yang mempercayakan suatu amanah. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Anfal (8); 27, sehingga dalam hal kekuasaan tersebut suatu prinsip kewajiban atas amanah yang diembannya. Prinsip ini Juga dapat dilihat dalam QS. An-Nisa (4): 58 sebagai berikut.

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Melihat”.⁷

Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Piagam Madinah itu seperti yang dikutip oleh Ahmad Sukardja dalam bukunya “Piagam madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 (Kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk). “Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam piagam madinah itu,⁸ tampaknya, merupakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qura’an yang berkaitan dengan pembinaan kehidupan masyarakat politik. Pernyataan ini baru dapat dipastikan apabila prinsip-prinsip dalam piagam madinah itu dibandingkan dan di nilai dari kemaksuman Nabi yang terkandung dalam piagam madinah sebagai produk Muhammad Saw. Adalah prinsip-prinsip yang dikehendaki Allah dalam al-Qur’an. Prinsip-prinsip itulah yang oleh

⁶ *Ibid*, h. 220.

⁷ Al-Qur’an dan Terjemahannya, *op.cit.*, h.113

⁸ Philip K. Hitti, *Capital Cities of Arab Islam* (Minneapolis University of Minnesota Press, 1996), h.34

Moontgomery Watt disebut "potensi-potensi politik dari ide-ide al-Quran,"⁹ yang direalisasikan oleh Muhammad Saw.

Dasar-dasar dan prinsip-prinsiplah, menurut Harun Nasution, yang diperlukan sebagai pegangan umat islam dalam "menghadapi perkembangan zaman dalam mengatur masyarakat islam sesuai dengan tuntutan zaman."¹⁰ masyarakat politik yang dibina oleh Muhammad Saw. Di madinah merupakan sesuatu bentuk kemasyarakatan yang di dalamnya prinsip-prinsip tersebut di terapkan. Masyarakat tersebut bukan bentuk masyarakat baku dalam islam. dengan kata lain, system yang terkandung dan berlaku pada masyarakat politik madinah itu bukan merupakan tipe tunggal masyarakat islam. Ia hanya merupakan satu bentuk dari berbagai bentuk masyarakat islam. Suatu system mempunyai kecenderungan statis, sedangkan masyarakat bersifat dinamis.¹¹ Satria Effendi M. Zein berpendapat: "dinamika Hukum islam adalah terletak pada pertemuan antara kuluwesansumber hokum itu, dengan dinamika dan kreativitas pengikutnya."¹² yang penting, dalam bentuk bagaimanapun, prinsip-prinsip yang disebutkan diatas itu melandasi kehidupan masyarakat islam yang bersangkutan. Perwujudan dan rinciannya bisa berbeda-beda, sesuai kondisi tempat dan masa serta tuntutan kemajuan zaman.

"Pengangkatan" pemimpin Negara islam pertama melalui proses yang unik. Yang dipilih memang yang mempunyai kualitas yang unik, yaitu pemegang risalah disamping pemimpin masyarakat politik. Islam mengajarkan syahadat dan membenarkan eksistensi baiat. Syahadat bersifat religious ia berisi pengakuan adanya Allah dan Muhammad dan Rasul Allah. Di dalamnya terkandung kesediaan dan tekad untuk mematuhi Allah dan Rasul selaku pengemban risalah. Baiat lebih bersifat keduniaan. Ia merupakan lembaga perjanjian antara sesama manusia. Isinya bisa berupa kemauan timbal balik dan kesepakatan politik.

⁹ W. *Montgomery Watt, Islamic Political Thought* (Edinburg: Edinburg University Press, 1980), h. 4

¹⁰ Harun Nasution, *Islam dan Sistem Pemerintahan dalam Perkembangan Sejarah, dalam Majalah Nuansa* (Jakarta: Desember 1984), h.

¹¹ *Ibid.*,

¹² Satria Effendi M. Zein, *Dinamika Hukum dalam Islam: Suatu Tinjauan Historis* (Jakarta: Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 1988), h. 1.

Di dalam piagam madinah tidak ada ketentuan tentang suksesi. Muhammad pun tidak ditentukan orang yang akan menggantikannya. Yang ditinggalkan Muhammad terhadap komunitas, seperti diungkapkan oleh Grunebaum, ada tiga hal: pertama, suatu organisasi yang tegas mengandung prinsip yang Universal, yang ditegakkan dibawah otoritas Tuhan. Kedua, sejumlah wahyu yang belum yang di kompilasikan (dibukukan) secara sistematis, yang memberikan tuntunan bagi setiap lingkaran kehidupan. Ketiga, memori dari seorang pribadi yang tidak ada bandingannya di Arabia. Ia adalah pemikir, hakim, pemimpin, militer, organisator, utusan tuhan, pendidik, memahami keadaan rakyatnya, dan menunjukkan politik yang menyatuh denga agama dan dapat dikembangkan dikemudian.¹³

Muhammad saw tidak menunjukan penggantinya. Para sahabatnya, kemudian sepakat untuk melakukan pemilihan penggantinya sebagai kekuasaan temporal.¹⁴

Tidak adanya penunjuk langsung atau wasiat Muhammad saw tentang penggantinya itu mengandung arti bahwa masalah suksesi diserahkan sepenuhnya kepada umatnya. Penunjuk penggantinya bisa melakukan melalui musyawarah kaum muslimin. Hal ini sesuai dengan firman allah swt dalam QS. Asy-Syura (42): 38 sebagai berikut:

Terjemahnya:

”Sedang urusan mereka (diputukan) dengan musyawarah antara mereka.”¹⁵

Firman Allah Swt dalam QS. Ali-Imran (3):159

Terjemahnya:

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.”¹⁶

¹³ G.E Von Grunebaum, *Classical Islam*, terjemahan Ktherin Watson (Chicago: Aldine Publishing Company, 1970), h.48

¹⁴ S. Khuda Bakhsh, *Politics in Islam*, edisi ketiga (Lahore Pakistan: SH. Muhammad Ashraf, 1954), h.8.

¹⁵ Al-Qur’an dan Terjemahannya, *op.,cit*, h.699

¹⁶ *Ibid.*, h.90

Urusan peperangan dan hal-hal duniawi lainnya seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan, dan lain-lain.¹⁷ menegakkan musyawarah dalam mengatur berbagai urusan kemasyarakatan adalah wajib.¹⁸

Telah disebutkan diatas, bahwa agama islam

adalah agama yang mencakup keseluruhan hidup manusia dalam masyarakat, termasuk dalam segi politik. Aspek politik mulai tampak sejak Nabi Muhammad Saw hijrah kemadinah pada tahun 622M. dalam islam tidak ada pemisahan antara agama dan dunia (*the religious and the secular*) hal ini berbeda dari agama Kristen yang memisahkan antara dan dunia (*the church and the world*).¹⁹

Muhammad bukan hanya imam dalam sembayang, tetapi juga hakim, panglima tentara, pemimpin dalam semua kesatuan integral antara agama dan politik. Dan hukum islam mencakup kehidupan pribadi dan masyarakat.²⁰

Islam adalah agama untuk kepentingan kehidupan dunia dan akhirat. Ia bukan berisi tuntunan tentang akidah dan ibadah, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip hukum dan politik. Bagi kaum muslim pada khususnya, dan manusia pada umumnya.

Adapun prinsip-prinsip dasar pemerintah dalam islam adalah:

a. Kekuasaan perundang-undangan ilahi:

Dasar yang paling utama bagi Negara ialah bahwa hakimiyah, kekuasaan legislative dan kedaulatan hukum tertinggi, berada ditangan Allah swt sendiri, dan bahwa pemerintahan kaum muslimin pada dasarnya dan pada akibatnya adalah khilafah atau perwakilan, dan bukannya pemerintahannya yang lepas kendalinya dalam segala hal yang diperbuat, tetapi ia haruslah bertindak dibawah undang-undang ilahi yang bersumber dan diambil dari kitab allah dan

¹⁷ *Ibid.*, h.

¹⁸ Muhammad al-Bahhriyy, *Al-Din wa al-Dawlah* (Cet. II; Al-Qahirah: Dar Gharib li Thiba'ah, 1980), h. 397.

¹⁹ W. Montgomery Watt, *op. Cit.*, h. 29

²⁰ Donald Eugene Smith, *Religion and Political Develoement* (Boston: Little Brown and Company, t.t), h. 266.

sunnah rasulnya . dasar atau prinsip asasi ini tersebut di dalam al-Quran (QS. 4:59, 64,65, 80, 105;5:44, 45, 47; 7:3; 12:40;24:54, 55; 33:36; 59:7).

- b. Keadilan antara manusia (QS. Asy-Syura (42) : 15)
- c. Persamaan antara kaum muslimin QS. Al-Hujurat (49):10,13)
- d. Tanggung jawab pemerintah QS, An-Nisa' (4):58)
- e. Permusyawaratan (QS. Asy-Syura (42): 38)
- f. Ketaatan dalam hal kebajikan (QS. Al-Mumtahanah (60)
- g. Berusaha mencari kekuasaan untuk diri sendiri adalah terlarang (Q.S. Al-Qashash (28): 83)
- h. Tujuannya adalah negara (Q.S. Al-Hajj (22): 41; Q.S.Al-Baqarah (2):143, Q.S. Ali Imran (3):110; Q.S.Asy Syuura (42) :13 ; Q.S. Al-Anfal (8):39; Q.S. Al-Bayyinah (98):5
- i. *Amr bil-ma'ruf nahyu 'anil munkar* (Q.S. Al-Maidah (5):2; Q.S.Al-Ahzab (33):70; Q.S. An-Nisa (4): 135; Q.S. At-Taubah (9) :67 dan 71; Q.S.At-Taubah(9) : 112.

Disamping ayat-ayat Al-Qur'an diatas, hadis-hadis Nabi pun banyak mengulas dan memberikan tuntunan-tuntunan yang seharusnya dijadikan dasar dalam kehidupan bernegara. Itulah beberapa prinsip dasar pemerintahan yang menjadi tumpuan dan arah system pemerintahan dalam masa Nabi Muhammad SAW, dan itu pulalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi tumpuan pemerintahan pada *Khulafa' al-Rasyidin* sepeninggal beliau.

2. Prinsip Dasar tentang Pemeliharaan Kepemimpinan Perspektif Hadis

Dalam hadis, politik lebih diarahkan pada penerapan aturan yang bersifat ilahiy untuk mencapai kemaslahatan umum yang berdasarkan musyawarah sehingga konsep politik lebih mengacu pada pengembangan amanat yang harus dipertanggung jawabkan secara vertical kepada Allah Swt dan secara horizontal kepada sesama manusia. Konsep amanah inilah yang merupakan harapan dan keinginan agar orang yang menjalankan kekuasaannya/kepemimpinannya tersebut harus berlandaskan pada kepentingan rakyat. Amanat ini oleh Nabi sangat berat

dan banyak orang pada hari kiamat nanti yang akan menyesal karena tidak melakukan amanat yang diserahkan kepadanya. Rasulullah Saw bersabda:

حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني ابي شعيب بن الليث حدثني سعد حدثني يزيد بن ابي حبيب عن بكر بن عمرو و عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن ابن حجر العسقلاني عن ابي ذر قال قال رسول الله الا تستعملني قال فضر ببيده علي منكبي ثم قال يا ابا ذر انك ضعيف و انها امانة و انها يوم القيامة خزي وندامة الا من اخذها بحقها و ادي الذي عليه فيها (رواه مسلم)

Artinya:

“Dari Abi Dzar, ia berkata: “Saya bertanya kepada Rasulullah Saw. Apakah engkau (ya Rasulullah) tidak mau mempekerjakan saya (dalam urusan politik), Nabi menjawab sambil memukul pundakku: “Hai Abu Dzar! Sesungguhnya engkau sangat lemah sedangkan persoalan politik itu adalah amanat dan pada hari kiamat (banyak orang merasa) bersalah dan menyesal karenanya kecuali orang menjalankan sesuai dengan aturannya dan menunaikan amanat yang diembankan kepadanya. “(HR.Muslim)”²¹

Dari hadits di atas, dapatlah dipahami bahwa esensi dari kepemimpinan adalah amanat. Orang yang tidak mampu menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya akan menyesal nanti di hari akhirat. Hadis tersebut sangat menganjurkan agar hukum-hukum syari’at yang terkandung di dalamnya sedapat mungkin ditegakkan dalam kehidupan manusia sebagai aturan individu social. Perintah tersebut berimplikasi pemberian wewenang kepada manusia untuk semata kehidupannya dengan menerapkan hukum Allah Swt tersebut. Hal ini dapat dipahami bahwa hakikat kekuasaan politik adalah kewenangan (otoritas) untuk menyelenggarakan tertib masyarakat berdasarkan hukum Allah Swt.

Dengan demikian persoalan konsepsi dasar penyelenggaraan kekuasaan politik secara nirmatif telah dijelaskan dasarnya, yaitu al-qur’an dan hadits. Olehnya itu, dalam persoalan esensi dasar selama itu untuk kepentingan dan *maslahat ummah*, maka tidak ada pilihan lain bagi umat islam kecuali patuh dan taat terhadap apa yang telah digariskan Allah Swt dan Rasul-Nya.

²¹Al-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj Abu al-Husain al-Qusaeri, *Shahih Muslim*, Ju II (Beirut: Dar Ihya al-Thurats al-Arabi, t.th), h245.

Salah satu etika dasar kekuasaan dalam islam yaitu larangan meminta jabatan sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagai berikut:

حدثنا ابو النعمان محمد بن الفضال حدثنا جرير بن حازم حدثنا الحسن حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الا ما رة فانك ان اتيتها عن مسالة وكلة اليها وان اتيتها من غير مسالة اعنت عليها واذا حافت علي يمين فرايت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير (رواه البخاري و مسلم)

Artinya:

“Diriwayatkan dari Abdur Rahman bin Samurah ra. Rasulullah Saw. Bersabda: “Wahai Abdur Rahman bin Samurah! Janganlah kamu memohon untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya jika pimpinan diberikan kepada kamu melalui permohonan, Maka kamu akan memikul tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Dan jika pimpinan diberikan kepada kamu tanpa melalui permohonan, maka kamu akan mendapatkan pertolongan dan dukungan dalam kepemimpinanmu.” (HR. Bukhari dan Muslim).²²

Hadits di atas dapat dipahami bahwa: (a). Larangan memberikan jabatan pemerintahan atau jabatan penting lainnya kepada orang yang tamak untuk memperolehnya. Sebab orang seperti ini akan menyalah gunakan jabatannya demi kepentingan pribadi, (b) tidak ada larangan bagi yang sanggup berlaku adil untuk mengajukan dirinya sebagai pemimpin yang akan mengurus permasalahan ummat, (c). pertolongan Allah dan dukungan kepada mereka (para pemimpin) yang bertekad untuk menegakkan keadilan dan menumpas kemunggaran, dan (d). Berbagai permasalahan harus diserahkan kepada orang yang layak dan ahli dalam menyelesaikannya.

Berkenaan dengan suksesi, Amir al-mu'minin Umar bin Khattab telah menyikapinya secara bijak. Ia mengatakan “sebenarnya aku ingin sekali menentukan (suksesi kepemimpinan ini), tetapi aku juga takut untuk menentukannya. Aku ingin sekali

²²Al-Qasthalani. Abi Abbas Syihabuddin Ahmad, *Irsyad al-Syari bi Syarah Sahih Bukhari*, Ju VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1304 H), h 453.

terbebas (bersikap bijak) dalam masalah suksesi kepemimpinan ini sehingga ia tidak dianggap hanya kesenangan belaka, tetapi juga menjadi kemudharatan bagiku.”²³ Sikap ini menunjukkan kehati-hatian Umar bin Khattab dalam menyikapi suksesi kepemimpinan yang merupakan masalah besar yang tidak boleh disikapi secara sembarangan. Hal ini disebabkan karena suksesi kepemimpinan akan menentukan masa depan ummat, baik buruk dan maju mundurnya ummat berada di tangan para pemimpinnya. dengan demikian dapatlah dipahami bahwa yang akan diserahi jabatan kepemimpinan harus memiliki keunggulan atau karakteristik tertentu seperti pengenalan terhadap dirinya sendiri, yaitu sejauh mana kesiapan untuk menjadi seorang pemimpin, keterpercayaan dan penetapan terhadap janji yang telah diucapkan, keilmuan dan keberaniannya dalam menangani masalah kepemimpinan, kedermawaan, dan kasih sayangnya, kesabaran dan pengendalian dirinya, kekuatan dan kemampuan manajerialnya.²⁴

Ungkapan di atas ini bermakna: (a). Suksesi kepemimpinan adalah suatu keharusan dalam komunitas yang akan mengurus berbagai permasalahan ummat baik dalam masalah perekayasan duniawi dengan berbagai aspeknya maupun penegakan agama, (b) dalam menentukan suksesi kepemimpinan harus selektif sehingga tidak memberikan suatu hak kepada orang yang bukan ahlinya yang selanjutnya akan menimbulkan kehancuran bagi ummat itu sendiri, (c). Suksei kepemimpinan dapat dilakukan berdasarkan penunjukan pemimpin sebelumnya atau diserahkan kepada komunitas untuk menunjukkan, (d) seseorang yang akan dijadikan pemimpin harus memiliki karakteristik tertentu yang dapat menunjang kelancaran kepemimpinannya.

3. Konsep Pilkada dalam Perspektif Perundang-Undangan

Pilihan untuk menyelenggarakan Pilkada secara langsung merupakan keputusan politik strategis dan layak melampaui nilai-nilai bahkan doktrin-doktrin

²³Al-Qasthalani. Abi Abbas Syihabuddin Ahmad, *Irsyad al-Syari bi Syarah Sahih Bukhari*, Ju VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1304 H), h 453.

²⁴Taufik Rahman, *Hadis-hadis Hukum* (Ce.I; Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.210.

yang tertanam lebih dari setengah abad, yaitu system pemilihan tidak langsung (perwakilan). Pilkada langsung merupakan antithesis terhadap demokrasi perwakilan. Ini terjadi karena demokrasi perwakilan. Ini terjadi pemegang kedaulatan, digantikan oleh wakil-wakil rakyat yang dalam pelaksanaannya bersifat oligarkis dan kurang mencerminkan kepentingan rakyat. Bisa dikatakan, bahwa pikada langsung merupakan bagian dari kerja besar bangsa kita dalam proses pembelajaran demokrasi.”²⁵

Dipilihnya system pemilihan kepala daerah secara langsung, menandai bangkitnya paragima demokrasi pastipatoris dan sekaligus surutnya popularitas demokrasi representasi (demokrasi perwakilan). Artinya pilkada langsung melengkapai pembaruan system politik kontemporer sebagai hasil reformasi politik dan hukum ketatanegaraan yang terangkum dalam spirit undang-undang dasar 1945.²⁶

Dalam konteks pemerintahan daerah, kepala daerah merupakan jabatan politik sekaligus jabatan public yang bertugas memimpin birokrasi untuk menggerakkan jalannya roda pemerintahan, dalam fungsi perlindungan (*protective*), pelayanan publik (*Public services*) dan pembangunan (*development*). Sedangkan jika ditinjau dari sisi struktur kekuasaan, kepala daerah adalah kepala Ekseklusif di daerah, untuk menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintahan tersebut.²⁷

Istilah jabaran publik mengisyaratkan bahwa kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan yang terkait langsung dengan kepentingan rakyat (public). Yang dampaknya dirasakan oleh rakyat. Sedangkan jabatan politik mengisyaratkan

²⁵J. Kaloh, SU, *op.cit.*, h.2.

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*, h.3.

²⁸ *Ibid*

²⁹Lihat Undang-Undang No.32 Tahun Pemerintah Daerah, h, 30.

Bahwa mekanisme rekrutmen Kepala daerah dilakukan dengan mekanisme politik, yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen-elemen politik seperti rakyat dan partai-partai politik.²⁸

Dengan ditetapkannya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis. Oleh karena itu diperlukan figur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Di samping itu, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran suatu perkembangan kehidupan demokratis, keadilan, pemerataan kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah dan daerah serta antar daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pasal 56 ayat (1) Undang-undangan RI Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa: “Kepala Daerah dan Wakil Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”²⁹ Artinya, sejak Kepala Daerah dan waki daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, maka secara konseptual telah menjadi pergeseran pelaksana kedaulatan, yang sebelumnya dilaksanakan oleh DPRD (perwakilan) dan sekarang dilakukan oleh rakyat sendiri (pemilihan secara lansung).

Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 serta Undan-Undang Ri nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan wakil Kepala dipilih secara langsung yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Proses pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan dimulai dari masa persiapan dan tahap pelaksanaan meliputi: Persiapan pemilihan, penyelenggaraan pemilihan, penetapan pemilih, pendaftaran dan penetapan

²⁸

²⁹Lihat Undang-Undang No.32 Tahun Pemerintah Daerah, h, 30.

pasangan calon, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, serta penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan, yang mana secara komprehensif diatur melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan walik Kepala Daerah, yang mana telah disempurnakan dengan perubahan pertama dan kedua berturut-turut melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2007.

Dalam peraturan pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang pilkada, proses pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan dimulai dari masa persiapan dan tahap pelaksanaan meliputi:

1. Persiapan pemilihan

Masa Persiapan Pemilihan meliputi:

- a. Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan;
- b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
- c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah;
- d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS; dan
- e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan. (pasal 2 ayat (1)).³⁰

2. Penyelenggaraan pemilihan, tercantum dalam pasal 4 s/d pasal 14 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005.

3. Penetapan pemilih tercantum dalam pasal 15 s/d pasal 35.

4. Pendaftaran penetapan pasangan calon, meliputi:

³⁰ Lihat Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005, h. 3-4.

- a) bagian pertama, tentang peserta pemilihan tercantum dalam pasal 36 s/d pasal 40
 - b) bagian kedua, tentang pendaftaran pasangan Calon tercantum dalam pasal 41-42
 - c) bagian ketiga, tentang penelitian pasangan calon tercantum dalam pasal 43-49
5. penetapan dan pengumuman pasangan calon tercantum dalam pasal 50-53
 6. kampanye, meliputi:
 - a) bagian pertama, tentang pelaksanaan kampanye tercantum dalam pasal 54-55
 - b) bagian kedua, tentang bentuk kampanye tercantum dalam pasal 56-59
 - c) bagian ketiga, tentang larangan kampanye tercantum pada pasal 60-64
 - d) bagian keempat, tentang dana kampanye tercantum dalam pasal 65-69
 7. pemungutan dan perhitungan suara tercantum dalam pasal 70 s/d 94
 8. penetapan calon terpilih, pengesahan pengangkatan dan pelantikan tercantum dalam pasal 95-104
 9. pengawasan dan Pemantauan Pemilihan
 - a) bagian pertama, tentang pengawas pemilihan tercantum dalam pasal 105-114
 - b) bagian kedua, tentang pemantau pemilihan tercantum dalam pasal 115-122
 10. pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tercantum dalam pasal 123-133.³¹

Dari uraian di atas dapatlah dipahami bahwa dengan berlakunya UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka system pemilihan secara langsung diterapkan untuk menentukan siapa yang menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadi, rakyat langsung memilih figure yang mereka anggap layak untuk menduduki jabatan gubernur, bupati, atau walikota. Adapun proses pemilihan kepala daerah yang mana secara komprehensif diatur melalui peraturan pemerintah RI Nomor 6 tahun 2005 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang mana telah disempurnakan dengan

³¹ Lihat, *Ibid.*, h. 4-57

perubahan pertama dan kedua berturut-turut melalui peraturan pemerintahan RI Nomor 17 tahun 2005 dan peraturan pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2007.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam piagam Madinah sebagai produk Nabi Muhammad Saw adalah prinsip-prinsip yang dikehendaki oleh Allah Swt dalam al-Quran. Dengan kata lain bahwa konsep politik dari ide-ide al-quran. Dalam hal pengangkatan pemimpin, islam mengajarkan syahadat dan membenarkan eksistensi baiat. Syahadat bersifat religius dan baiat lebih bersifat keduniaan. Islam selalu mendahulukan asas musyawarah. Di dalam piagam madinah tidak ada ketentuan tentang suksesi. Nabi Muhammad tidak menentukan dan menunjuk penggantinya. Dalam islam, konsep etika politik (kekuasaan dari kepemimpinan) merupakan suatu system yang mengatur kehidupan baik secara individu maupun kelompok. Dalam islam, sangat tegas adanya larangan menyelewengkan amanat, meminta jabatan, sifat ambisius, menghalalkan segala macam cara merupakan politik nafsu yang sangat bertentangan dengan ajaran islam.
2. Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sebagai salah satu instrument demokrasi harus dipandang sebagai instrument demokrasi harus dipandang sebagai instrument terbaik untuk menghasilkan pemimpin yang ideal dan dapat

Pilkada dapat member peluang dan member kepastian format demokrasi yang transparan dan akuntabel apabila dilaksanakan secara demokratis. Pilkada harus memberikan ruang yang lebih bebas bagi masyarakat disbanding dengan model pemilihan perwakilan. Pilkada langsung secara gambalang termuat dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Namun untuk memenuhi kebutuhan perkembangan politik dan ketatanegaraan kita, dalam perjalanan waktu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 ini juga mengalami beberapa penyempurnaan melalui dua kali perubahan. Perubahan pertama dengan peraturan

pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, yang mana telah ditetapkan menjadi undang-undang nomor 8 tahun 2005 tanggal 19 oktober 2005. Perubahan kedua melalui undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tanggal 28 April 2008.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-karim

al-Maududi, Abu A'la, *Politik Alternatif Suatu Perspektif Islam*, Jakarta: GemaInsani Press, 1994.

Al-Bahhiriyy, Muhammad, *al-Din wa al-Dawlah*, Cet. II, al-Qahirah: Dar Gharib li thiba'ah, 1980.

Al-Naisaburi, Muslin bin Hajjaj Abu al-Husain al-Qusaeri, *Shahih Muslim*, Juz VI, Beirut: Dar Ihya al-Thurats al-Arabi, t.th

Al-Qasthalani, Abi Abbas Syihabuddin Ahmad, *Irsyad al-Syari bi Syarah Shahih Bukhari*, Juz VI, Beirut: Dar al-Fikr, 1304 H.

Bakhsh, S. Khuda, *Politics in Islam*, edisi III, Lahore Pakistan: SH. Muhammad Ashraf, 1954.

Depertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002.

K. Hitti, Philip, *Capital Cities of Arab Islam*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1966.

M. Zein, Satria Effendi, *Dinamika Hukum dalam Islam: Suatu Tinjauan Historis*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1988.

Nasution, Harun, *Islam dan Sistem Pemerintahan dalam Perkembangan Sejarah, dalam Majalah Nuansa*, Jakarta: Desember 1984.

Peraturan pemerintahan RI Nomor 6 Tahun 2005

Rahman, Taufik, *Hadis-hadis Hukum*, Cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Rahman, Taufik, *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Qur'an*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Smith, Donald Eugene, *Relegion ald Political Depelopment*, Boston: Little Brown and Company, t.th

SU, J Kaloh, *Demokrasi dan Kearifan Lokal pada Pilkada Langsung*, Cet.I, Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2008

Salim, Abd. Muin, *Konsep Kekuasaan Politik Dalam al-Quran*, Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994

Sjadzali, H. Munawir, *Islam dari Tata Negara*, Jakarta: UI Press 1993

Tim PenJakarta: UI Press 1993

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 1994

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah

Von Grunebaum, GE, *Classical Islam*, terjemahan Katherin Watson, Chicago: Aldine Publishing Company, 1970

Webster's Noah, *Webster's New Tweented Century Dictionary*, USA: William Collins Publisher, 1980

Watt, W. Montgomery, *Islamic Political Thought*. Edinburg: Edinburg University Press, 1980.